

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Ilmu Hukum mempunyai dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>46</sup> Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum berupa perilaku hukum masyarakat.<sup>47</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>48</sup>

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 40.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 54.

lingkungan masyarakat.<sup>49</sup> Berdasarkan judul yang penulis gunakan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan penelitian dengan tahap wawancara. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna pengolahan dalam menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian, dibutuhkan adanya populasi sebagai sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini ialah kantor Dinas Ketenagakerjaan kota Batam yang berlokasi di Sekupang, serta tentunya Lim Siang Huat Group yang merupakan fokus pada penelitian ini.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>50</sup> Berdasarkan hal ini Penulis menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal. Dalam suatu penelitian hukum empiris, tentunya Penulis akan melakukan studi dokumen dengan cara melakukan studi kepustakaan yang akan menjadi bahan-bahan hukum pendukung Penulis dalam menyelesaikan Penelitian skripsi ini.

---

<sup>49</sup> ID Tesis Surabaya, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> Diakses pada tanggal 21 Oktober 2017

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). hlm 126

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana efektifitas suatu produk hukum dalam masyarakat. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dari perundang-undangan di Indonesia terutama yang memuat ketentuan tentang peraturan mengenai ketenagakerjaan, khususnya mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

## **B. Jenis Data**

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan data sekunder.<sup>51</sup> Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, maka jenis data yang digunakan adalah Data Primer sebagai data utama dan Data Sekunder sebagai data pendukung. Data Primer yang digunakan oleh penulis berupa observasi dan wawancara di kantor Dinas Ketenagakerjaan kota Batam yang berlokasi di Sekupang, serta tentunya Lim Siang Huat Group yang merupakan fokus pada penelitian ini.

Data yang penulis gunakan untuk data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

---

<sup>51</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 10

- c. Kepmen No./100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- d. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum.

2. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi lapangan, yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan responden. Adapun wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan datang langsung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang beralamat di Jalan Kartini I No. 29-30, Sungai Harapan, Sekupang, Sungai Harapan, Sekupang, Kota Batam,. Khusus dari pihak Disnaker, penulis melakukan wawancara dengan Bpk. Jumardi, S.H. selaku Kabid Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan Kota Batam dan Bpk. Suryadharma Subandri, selaku Staff Administrasi Bidang Ketenagakerjaan Kota Batam. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Lim Siang Huat Group, yaitu dengan Bpk. Achmady selaku HR Executive Lim

Siang Huat Group, serta beberapa karyawan kontrak yang datanya penulis dapatkan dari Bpk. Achmady. Selain itu juga sebagai pendukung penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar dan majalah-majalah.

#### **D. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dan telah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode analisis data secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan. Dan juga perilaku yang nyata responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>52</sup>

Penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar didapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan digunakan untuk

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986), hlm.250

menganalisa data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu seperti norma tentang prosedur pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu, kedudukan pekerja, kemudian dikualifikasi berdasarkan norma-norma hukum dengan maksud untuk disimpulkan lebih lanjut guna mencari pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan umum mengenai masalah yang diteliti.